



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 267/Pdt.P/2016/PA.Mmj.**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Yusuf bin Kaka , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Bulu Pindo, Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara,, selanjutnya disebut : **Pemohon I;**

dan

Salmah bin Alle, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun Bulu Pindo Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara,, selanjutnya disebut : **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju register Nomor 267/Pdt.P/2016/PA.Mmj. tanggal 24 Juni 2016, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2001 di Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam masjid Masjid Al-Ikhlas yang bernama Ambo Rio;

Hal. 1 dari 5 Penetapan No.267/Pdt.P/2014/PA.Mmj.



2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Alle, dengan Saksi Nikah bernama Sandanga sebagai saksi I dan Asis sebagai saksi II;
3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II berupa Cincin Emas satu gram, dibayar tunai;
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan Suami-Istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama: 1. St Fatima binti Yusuf, umur 12 tahun; 2. St Aisyah binti Yusuf, umur 11 tahun; 3. Muh Rezki bin Yusuf, umur 9 tahun; 4. St Fadillah bin Yusuf, umur 1 tahun;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dengan Pemohon II masih menjadi Suami-Istri dan belum bercerai;
9. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubungan pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara;
10. Bahwa maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dan keperluan lainnya.

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 5 Penetapan No.267/Pdt.P/2014/PA.Mmj.



2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Yusuf bin Kaka ) dengan Pemohon II (Salmah bin Alle) yang dilaksanakan di Desa Doda, Kecamatan Sarudu, Kabupaten Mamuju Utara pada tanggal 02 Desember 2001;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Mamuju adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat dinyatakan gugur;

Hal. 3 dari 5 Penetapan No.267/Pdt.P/2014/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, khususnya Pasal 12 ayat (4), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II sebagai penerima manfaat pelayanan terpadu, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan para Pemohon, gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.91000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1437 Hijriah, oleh Drs. H. Andi Zainuddin sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Mamuju. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan didampingi oleh Muh. Jafar, BA sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

  
Muh. Jafar, BA



Hakim Tunggal,

  
Drs. H. Andi Zainuddin

Hal. 4 dari 5 Penetapan No. 267/Pdt.P/2016/PA.Mmj.



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>91.000,-</b>

( sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Penetapan No. 267/Pdt.P/2016/PA.Mmj.